

REALISASI PAJAK PEKANBARU CAPAI 33 PERSEN



Sumber gambar:

<https://www.pajak.com/pajak/aturan-pajak-dalam-undang-undang-negara/>

Hingga akhir Mei 2025, realisasi pendapatan pajak daerah Kota Pekanbaru menembus angka Rp394 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 33 persen dari target tahunan yang dipatok sebesar Rp1,185 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menyebut, capaian ini menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kami melihat progres yang cukup baik dalam penerimaan pajak daerah tahun ini. Angkanya terus tumbuh, ini menjadi sinyal positif untuk pencapaian target,” ujar Alek kepada CAKAPLAH.com, Sabtu (24/5/2025).

Guna mengejar sisa target, Bapenda tak hanya mengandalkan sistem yang sudah berjalan. Inovasi terus dilakukan, salah satunya melalui program jemput bola bertajuk Lapak Darling atau Layanan Pajak Daerah Keliling.

Program ini menyasar langsung masyarakat di berbagai titik keramaian agar pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat.

“Dengan Lapak Darling, kami hadir langsung di tengah masyarakat. Ini bagian dari strategi mendekatkan layanan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” jelas Alek.

Melalui kombinasi sistem digital dan layanan lapangan, Alek menyebut pihaknya optimistis tren positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123679/2025/05/24/realisasi-pajak-pekanbaru-capai-33-persen#sthash.5ai9BKO1.dpbs>, “Realisasi Pajak Pekanbaru Capai 33 Persen, 24/05/2025;
2. <https://celotehriau.com/read/detail/22968/realisasi-pajak-pekanbaru-capai-33-persen>, “Realisasi Pajak Pekanbaru Capai 33 Persen”, 24/05/2025;

Catatan:

Pengaturan Pajak Daerah di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), atas;
 - a. Makanan dan/atau minuman;
Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran
 - b. Tenaga listrik;
Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan.

- c. Jasa perhotelan;
Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya
 - d. Jasa parkir;
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 - e. Jasa kesenian dan hiburan;
Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
- 4. Pajak Reklame;
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - 5. Pajak Air Tanah (PAT);
Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - 7. Pajak Sarang Burung Walet;
Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 - 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. Pajak Reklame;
3. PAT;
4. Opsen PKB; dan
5. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

1. BPHTB;
2. PBJT atas;
 - a. Makanan dan/atau minuman;
 - b. Tenaga listrik;
 - c. Jasa perhotelan;
 - d. Jasa parkir;
 - e. Jasa kesenian dan hiburan;
3. Pajak MBLB;
4. Pajak Sarang Burung Walet.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.